



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A (0402) 2826049 Fax (0402) 2826049  
E-Mail : [diknas.bau\\_bau@yahoo.co.id](mailto:diknas.bau_bau@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BAUBAU**  
**NOMOR : 084 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak dari Sdr. WA ODE MARIAMA, A.Ma.Pd.TK selaku penanggung jawab " TK MIZAN " Tanggal 27 Juli 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) ;  
b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tanggal 28 Juli 2013 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK )  
c. Bawa izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Bau-bau ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 tambahan lembaran Negara Nomor 4120 )  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301 )  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara Nomor 4477 ) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Nomor 4844 ).  
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 )  
6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan anak prasekolah.  
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan; an memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;
11. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Kaobula Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau Nomor : 01/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 untuk Mendapatkan/Melanjutkan Izin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : Taman Kanak-Kanak(TK) MIZAN

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Rumpun Pendidikan : Khusus

Status : Lanjutan Izin Operasional TK

Alamat : Jl. Panglima Polim

Kelurahan : Kaobula

Kecamatan : Batu Poaro

Kota : Baubau

Penanggung Jawab : Wa Ode Mariana, A.Ma.TK

Penyelenggara : LPM kelurahan Kaobula

KEDUA : Dengan memperhatikan surat permohonan Izin operasional TK. MIZAN dengan masa berakhirnya tanggal 27 Juli 2013, maka dengan ini memberikan perpanjangan izin operasional pendidikan Taman Kanak-Kanak(TK) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2013 s.d. 28 Juli 2018.

KETIGA : Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu dan menumbuhkan kembangkan anak secara normal.
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 28 Juli 2013

